



P E N E T A P A N

Nomor 457/Pdt.P/2023/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Hasang bin Sadda, usia 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I Tana Taro, RT 002, RW 002, Desa Tana Toro, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon I**;

NADI binti LAPANNUNG, tempat dan tanggal lahir Tana Toro, 01 Juni 1980 (usia 53 (lima puluh tiga) tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Dusun I Tana Toro, RT. 002, RW.002, Desa Tana Toro, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal Pemohon memberikan kuasa kepada Brijaya, S.H., dan Andi Tungke, S.H., yang beralamat di Jalan Ganggawa Nomor 7, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023 yang telah diregister di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 366/SK/AD/X/2023/PA.Sidrap tanggal 12 Oktober 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 457/Pdt.P/2023/PA.Sidrap tanggal 12 Oktober 2023, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Maret 2003 di Serawak Malaysia.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Selvi binti Hasang, yang lahir pada tanggal 04 September 2007 (16 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7314-LT-24022020-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 24 Februari 2020 dan Berdasarkan Ijazah Nomor : DN-19/D-SMP/K13/2696676 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kependidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 07 Juni Mei 2021.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Sakka bin Rusman, umur 32 tahun, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun I Tana Toro, RT. 003 / RW. 003, Desa Tana Toro, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap dan telah menjalin cinta selama kurang lebih 1 tahun dengan anak Pemohon I dan Pemohon II.
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Laki-laki yang bernama Sakka bin Rusman tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II Belum Cukup Umur, maka oleh karena itu Para Pemohon, mohon agar Ibu Ketua Pengadilan



Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon.

6. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II walaupun belum cukup umur.

7. Bahwa agar pernikahan anak Para Pemohon dapat dilaksanakan, Para Pemohon mohon agar Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Dua Pitue untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Selvi binti Hasang dengan Sakka bin Rusman.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon



hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Sakka bin Rusman;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Selvi binti Hasang, usia 16 tahun tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun I Tana Toro, RT. 002, RW.002, Desa Tana Toro, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Selvi binti Hasang mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Sakka bin Rusman;
- Bahwa saat ini Selvi binti Hasang sudah berusia 16 tahun dan telah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Selvi binti Hasang dan Sakka bin Rusman sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Selvi binti Hasang setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Sakka bin Rusman menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Selvi binti Hasang sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Sakka bin Rusman;
- Bahwa Selvi binti Hasang sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Selvi binti Hasang berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Sakka bin Rusman dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Selvi binti Hasang sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu,



sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 16 tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;

- Bahwa Selvi binti Hasang tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Selvi binti Hasang sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Selvi binti Hasang selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Sakka bin Rusman**, usia 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun I Tana Toro, RT.003 / RW. 003, Desa Tana Toro, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Selvi binti Hasang sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Sakka bin Rusman menikah dengan Selvi binti Hasang;
- Bahwa Sakka bin Rusman tahu bahwa Selvi binti Hasang saat ini baru berusia 16 tahun;
- Bahwa Sakka bin Rusman sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Sakka bin Rusman dan Selvi binti Hasang sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Sakka bin Rusman dan Selvi binti Hasang sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, sehingga Sakka bin Rusman berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Selvi binti Hasang;
- Bahwa Sakka bin Rusman tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya



sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;

- Bahwa saat ini Sakka bin Rusman bekerja sebagai Wiraswasta dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Sakka bin Rusman sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Selvi binti Hasang maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Permohon, yang mengaku bernama Rusman bin Rego, usia 59 (lima puluh sembilan) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I Tana Toro, RT. 003 / RW. 003, Desa Tana Toro, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Rusman bin Rego sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Sakka bin Rusman, menikah dengan anak para Pemohon, Selvi binti Hasang;
- Bahwa Rusman bin Rego tahu bahwa Selvi binti Hasang saat ini baru berusia 16 tahun;
- Bahwa Rusman bin Rego sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Rusman bin Rego sudah saling mencintai dengan Selvi binti Hasang, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Rusman bin Rego berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Selvi binti Hasang;



- Bahwa pada saat ini Sakka bin Rusman bekerja sebagai Wiraswasta dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Rusman bin Rego yakin Sakka bin Rusman sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Rusman bin Rego sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Sakka bin Rusman bisa mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasang bin Sadda Nomor 7314110107670096, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NADI binti LAPANNUNG Nomor 7314114107700109, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 03 Mei 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasang bin Sadda dan NADI binti LAPANNUNG Nomor 7314112911100033, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 07 Maret 2016 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Selvi binti Hasang Nomor 7314-LT-24022020-0026, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 Februari 2020 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D-SMP/K13/2696676, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SMPN 5 Batu Satap tanggal 07 Juni 2021 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sakka Nomor 73141101079100058, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sakka bin Rusman Nomor 7314-LT-10102023-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 10 Oktober 2023 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Enceng Binti Japa, usia 39 tahun, Sepupu 1 kali Pemohon 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Selvi binti Hasang dan Sakka bin Rusman;



- Bahwa Selvi binti Hasang saat ini berusia 16 tahun, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SD dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Selvi binti Hasang;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Selvi binti Hasang membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Selvi binti Hasang dan Sakka bin Rusman telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Sakka bin Rusman adalah jejaka, sedangkan Selvi binti Hasang adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Sakka bin Rusman telah datang untuk meminang Selvi binti Hasang dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Sakka bin Rusman tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Selvi binti Hasang;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Selvi binti Hasang dengan Sakka bin Rusman;

2. Mansur Bin Nyamang, usia 28 tahun, Sepupu 1 kali Pemohon 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Selvi binti Hasang dan Sakka bin Rusman;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Selvi binti Hasang dengan Sakka bin Rusman;
- Bahwa Selvi binti Hasang saat ini berusia 16 tahun dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SD dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Selvi binti Hasang sudah pernah mengalami haid;



- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Selvi binti Hasang;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Selvi binti Hasang membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Selvi binti Hasang dan Sakka bin Rusman telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Sakka bin Rusman adalah jejaka, sedangkan Selvi binti Hasang adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Sakka bin Rusman telah datang untuk meminang Selvi binti Hasang dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Sakka bin Rusman tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Selvi binti Hasang;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Selvi binti Hasang dengan Sakka bin Rusman;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama; Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Brijaya, S.H., dan Andi Tungke, S.H., yang beralamat di Jalan Ganggawa Nomor 7, Kelurahan Majjelling,



Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023 yang telah diregister di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 366/SK/AD/X/2023/PA.Sidrap tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon di hadapan persidangan telah menyerahkan Berita acara sumpah dan telah menyertakan Kartu Anggota yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum para Pemohon telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Dispensasi Nikah, di Forum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan. Oleh karenanya, Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa tersebut harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa, hal sesuai dengan dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Selvi binti Hasang diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Selvi binti Hasang masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan



ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi



Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Selvi binti Hasang adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 04 September 2007, yang berarti baru berusia 16 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (ijazah Selvi), terbukti bahwa Selvi telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Sakka bin Rusman adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Sakka bin Rusman adalah anak laki-laki dari Rusman dan Jahe;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Selvi binti Hasang saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Sakka bin Rusman;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;



- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Selvi binti Hasang dan Sakka bin Rusman tidak dilanjutkan untuk menunggu Selvi binti Hasang berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rata-rata lebih kurang Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Selvi binti Hasang, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Sakka bin Rusman;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Selvi binti Hasang, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :



Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Sakka bin Rusman sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggihkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Sakka bin Rusman bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh subur nya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauh nya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka



cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Selvi binti Hasang dan Sakka bin Rusman ditanggukkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Selvi binti Hasang, usia 16 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Sakka bin Rusman;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Selvi binti Hasang, usia 16 tahun, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sakka bin Rusman;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Heru Fachrurizal, S.H.I, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II.



D
pt

nesia

Hakim

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
•	Biaya Proses	Rp 100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp 0.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp 10.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu)